

**PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Tulkah Husen

NIM:2016-20-056

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TAHUN 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Pidana

Disusun Oleh


Tulkah Husen

NIM: 2016-20-056

Kudus, 23 Juli 2021


Disetujui

Dosen Pembimbing I



Henny Susilowati, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Suyoto, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

### **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tulkah Husen

NIM : 2016-20-056

Alamat : Desa Mlatiharjo RT 008/ RW 004 Kecamatan Gajah,  
Kabupaten Demak.

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang Dilakukan  
Anak di Wilayah Hukum Polres Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan serta penelitian saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dosen pembimbing skripsi.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang ditulis serta dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 23 Juli 2021



Tulkah Husen

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Motto:

“Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuannya”.

Bertrand Russell

Kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia serta petunjuk-Nya
2. Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita dan kita harapakan syafaatnya pada hari kiamat
3. Ayah dan ibuku tersayang
4. Bapak dan ibu dosen
5. Keluarga besarku
6. Sahabat di Fakultas Hukum
7. Almamaterku Universitas Muria Kudus

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia berupa kesehatan dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kudus”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan tugas dalam menyelesaikan Program Studi Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Hidayatullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing skripsi ini.
4. Bapak Suyoto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto S.H., S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.

6. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto S.H., S.HI., M.H., selaku Pelaksana Tugas Wakil Dekan I yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
8. Semua narasumber yang berkenan memberikan informasi terkait penulisan skripsi.
9. Keluarga besar saya di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati yang selalu saya sayangi.
10. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima demi kebaikan bersama.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi penulis serta para pembaca.

Kudus, 23 Juli 2021

Tulkah Husen

## **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kudus” bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus dan kendala-kendala penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan tujuan mengetahui permasalahan di lapangan serta data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap pada penyeleidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus pada penyeleidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kudus mengutamakan penyelesaian secara non penal(diversi dan restorative justice). Hal ini sebagaimana dasar hukum yang mengatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun apabila gagal selanjutnya diselesaikan secara penal. Ketentuan penyelesaian perkara penganiayaan anak secara penal diatur dalam Pasal 29 ayat (4) mendasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kendala-kendala penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kudus terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam penyelesaian secara non penal. Mekanisme penyelesaian non penal diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi keteguhan pendirian pihak keluarga korban, tempat pelaksanaan mediasi penal (diversi atau restorative justice) dan kualitas mediator.

Kata Kunci: *Penyelesaian Perkara, Penganiayaan, Tindak Pidana Anak.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Keadilan Restoratif .....	12
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara .....	15
1. Penyelesaian Secara Penal .....	15
2. Penyelesaian Secara Non Penal .....	17
3. Konsep Mediasi.....	19

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	20
C. Tinjauan Diversi.....	22
1. Pengertian Diversi .....	22
2. Tujuan Diversi.....	24
3. Mekanisme Diversi .....	25
4. Kewenangan Diversi .....	26
D. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendektan.....	32
B. Spesifikasi Penelitian .....	33
C. Metode Penentuan Sampel.....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisis Data.....	36

### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kudus.....	38
B. Kendala Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polres Kudus .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
---------------------	----

B. Saran..... 66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

